



**P U T U S A N**  
Nomor 115 /Pid.B/2012/PN.BTL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA;  
Tempat Lahir : Blora;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 03 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jl. Nitikan Baru Gang Cancer No. 09 Umbulharjo,  
Jogyakarta;  
• Jl. Cantel Gang Satria I UH 1/692 A Semaki,  
Umbulharjo, Jogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 22-05-2012 sampai dengan tanggal 10-06-2012;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11-06-2012 sampai dengan tanggal 20-07-2011;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18-07-2012 sampai dengan tanggal 06-08-2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23-07-2012 sampai dengan tanggal 21-08-2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-08-2012 sampai dengan tanggal 20-10-2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum; PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Juli 2012 No. 115/ Pen.Pid/2012/PN. Btl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Juli 2012 No. 115 / Pen.Pid/2012/PN. Btl tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA dengan pidana penjara selama **08 (delapan ) bulan**, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Hyundai Avega 1,5 MT Tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama No: 16/Pdt.G/2006/PTA Yogyakarta tentang gugat Cerai antara Enik Sundari dengan Supardji Saputra;
- 1 (satu) Bendel FC Putusan Mahkamah Agung RI No:106 K/AG/2007 tentang Gugat cerai antara Enik Sundari dengan Supardji Saputra;
- 1 (satu) buah FC Kartu Keluarga;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Hyundai Avega 1,5 MT Tahun 2007 No.Pol:AB-1284-EA Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra;
- 1 (satu) buah FC Surat Nikah atas nama Enik Sundari;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga an. Supardji Saputra;

Dikembalikan kepada saksi Supardji Saputra;

- 1 (satu) buah FC sertifikat Jaminan Fidusia No.W 22 5844 AH 05 01 Tahun 2011;

Dikembalikan kepada saksi Agung;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No.Rek.8465010998 an. Bayu Puasa Putra.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pula pembelaan/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012 No. REG.PERK.PDM-123/BTUL/07/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa terdakwa BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 WIB bulan september tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Ambarukmo II No. 19 Banguntapan Bantul atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan keluarga karena perkawinan yang dilakukakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan September 2010 saksi Supardji Saputra (ayah terdakwa) menyuruh saksi Rica Luciana Putri (adik terdakwa) untuk membayarkan pajak kendaraan mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta sambil menyerahkan BPKBnya sedangkan STNK dan mobil sudah lama dipakai oleh saksi Rica, sehubungan saksi Rica tidak mengerti cara/ proses bayar pajak selanjutnya saksi Rica menghubungi terdakwa (kakak saksi Rica) dan terdakwa sanggup untuk mengurus pembayaran pajak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 19.00 WIB bulan September tahun 2010 terdakwa datang ke rumah saksi Rica tepatnya di Perumahan Ambarukmo II No. 19 Banguntapan Bantul dan saksi Rica menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta tanpa menggunakan bukti tanda terima melainkan atas dasar kepercayaan dan saksi Rica mengatakan “tolong bayarkan pajak/ memperpanjang STNK” terdakwa bertanya, “Mana STNK dan KTPnya” saksi Rica menjawab, “KTP masih dibawa bapak dan STNK masih di saya”, sebelum terdakwa pulang saksi Rica mengatakan pada terdakwa “BPKB itu titip dulu sambil tunggu KTP dikirim Bapak”, selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa BPKB;

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa meminjam mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta tanpa STNK dan tidak berapa lama mobil telah dikembalikan;
- Bahwa setiap saat saksi Rica selalu menanyakan kepada Terdakwa, “mana BPKBnya”, dan terdakwa selalu menjawab, “mana KTP Bapak”.
- Bahwa sekira bulan September 2010 terdakwa telah melakukan akad kredit dengan PT First Finance Ruko Cassa Grande Nomor 19 Jalan Ring Road Depok Sleman sebesar Rp. 64.800.000,- dengan jaminan 1 (satu) buku BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta yang dalam kekuasaan terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SUPARDJI SAPUTRA. Selanjutnya PT First Finance Ruko Cassa Grande Nomor 19 Jalan Ring Road Depok Sleman mentransfer uang sebesar Rp. 57.731.000,- (setelah dikurangi administrasi dan angsuran ke 1) ke rekening terdakwa yaitu Bank BCA Norek. 846.501.998 an BAYU PUASA PUTRA dan telah diambil oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit fiducia diterima oleh terdakwa, terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya dan terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 11 kali dan sejak angsuran ke 12 macet dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi Rica dan saksi Supardji Saputra didatangi oleh orang leasing First Finance yang menagih tunggakan angsuran dan mengatakan, "Bahwa BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta sebagai jaminan". Pada saat itulah saksi Rica dan saksi Supardji Saputra baru mengetahui bahwa BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta dijadikan jaminan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan maret 2012 pada saat mobil dipakai oleh saksi Rica ke Semarang, mobil ditarik oleh First Finance selanjutnya atas kejadian tersebut perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda DI Yogyakarta oleh saksi Rica dan saksi Supardji Saputra;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 376 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 WIB bulan september tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Ambarukmo II No. 19 Banguntapan Bantul atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan September 2010 saksi Supardji Saputra (ayah terdakwa) menyuruh saksi Rica Luciana Putri (adik terdakwa) untuk membayarkan pajak kendaraan mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta sambil menyerahkan BPKBnya sedangkan STNK dan mobil sudah lama dipakai oleh saksi Rica, sehubungan saksi Rica tidak mengerti cara/ proses bayar pajak selanjutnya saksi Rica menghubungi terdakwa (kakak saksi Rica) dan terdakwa sanggup untuk mengurus pembayaran pajak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 19.00 WIB bulan September tahun 2010 terdakwa datang ke rumah saksi Rica tepatnya di Perumahan Ambarukmo II No. 19 Banguntapan Bantul dan saksi Rica menyerahkan BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta tanpa menggunakan bukti tanda terima melainkan atas dasar kepercayaan dan saksi Rica mengatakan “tolong bayarkan pajak/ memperpanjang STNK” terdakwa bertanya , “Mana STNK dan KTPnya” saksi Rica menjawab, “KTP masih dibawa bapak dan STNK masih di saya”, sebelum terdakwa pulang saksi Rica mengatakan pada terdakwa “BPKB itu titip dulu sambil tunggu KTP dikirim Bapak”, selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa BPKB;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa meminjam mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta tanpa STNK dan tidak berapa lama mobil telah dikembalikan;

- Bahwa setiap saat saksi Rica selalu menanyakan kepada Terdakwa, “mana BPKBnya”, dan terdakwa selalu menjawab, “mana KTP Bapak”.
- Bahwa sekira bulan September 2010 terdakwa telah melakukan akad kredit dengan PT First Finance Ruko Cassa Grande Nomor 19 Jalan Ring Road Depok Sleman sebesar Rp. 64.800.000,- dengan jaminan 1 (satu) buku BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta yang dalam kekuasaan terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SUPARDJI SAPUTRA. Selanjutnya PT First Finance Ruko Cassa Grande Nomor 19 Jalan Ring Road Depok Sleman mentransfer uang sebesar Rp. 57.731.000,- (setelah dikurangi administrasi dan angsuran ke 1) ke rekening terdakwa yaitu Bank BCA Norek. 846.501.998 an BAYU PUASA PUTRA dan telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kredit fiducia diterima oleh terdakwa, terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya dan terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 11 kali dan sejak angsuran ke 12 macet dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi Rica dan saksi Supardji Saputra didatangi oleh orang leasing First Finance yang menagih tunggakan angsuran dan mengatakan, “Bahwa BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta sebagai jaminan”. Pada saat itulah saksi Rica dan saksi Supardji Saputra baru mengetahui bahwa BPKB mobil Hyundai Avega 1.5 MT Tahun 2007 No. Pol. AB 1284 EA, Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra d/a Jl. Nitikan Baru Gg Cancer No. 19 Umbulharjo Yogyakarta dijadikan jaminan oleh terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan maret 2012 pada saat mobil dipakai oleh saksi Rica ke Semarang, mobil ditarik oleh First Finance selanjutnya atas kejadian tersebut perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda DI Yogyakarta oleh saksi Rica dan saksi Supardji Saputra;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa sudah mengerti dan mengetahui maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SUPARDJI SAPUTRA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari terdakwa yaitu bapak terdakwa ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi, karena terdakwa telah menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang digadaikan adalah Mobil Merk Hyundai Avega 1,5 Mt Tahun 2007. No.Pol.AB-1284-EA;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan terdakwa karena saksi tinggal di Kalimantan dan sudah bercerai dengan ENIK SUNDARI yaitu ibu terdakwa;
- Bahwa pada awalnya anak saksi Rica Luciana Putri minta tolong kakaknya (terdakwa) untuk memperpanjang STNK, lalu BPKB oleh Rica

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kakaknya (terdakwa) tapi oleh terdakwa bukannya untuk perpanjangan malah dijaminan untuk hutang;

- Bahwa menurut cerita dari Rica ia menyerahkan BPKB pada Bulan September 2010;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau BPKB telah di leasingkan/dijadikan jaminan di First Finance pada bulan Juni 2011. Ketika saksi ke rumah anak saksi Rica di Rerum Ambarukmo II No 19 Banguntapan Bantul, saksi didatangi petugas Leasing First Finance yang menagih angsuran, karena saksi merasa tidak punya hutang, lalu saksi menanyakan siapa yang hutang dan orang dari First Finance mengatakan istri saksi yaitu Enik Sundari dan terdakwa Bayu. Lalu saksi memarahinya dan saksi usir dan saksi suruh ke rumah Bayu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk jaminan lalu saksi menghubungi ENIK SUNDARI, lalu ENIK SUNDARI menjawab pokoknya bisa bayar;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 mobil tersebut kemudian ditarik pihak First Finance di Semarang sewaktu dipakai oleh calon mertua saksi RICA;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh anak saksi yaitu saksi Rica, dan sewaktu penarikan mobil ada tanda terima yang sekarang dibawa oleh Rica;
- Bahwa setelah tahu kalau mobil diambil oleh pihak First Finance, saksi mengambil sikap mau membayar keterlambatannya selama 7 bulan, tapi pihak First Finance tidak mau dan minta dilunasi tapi saksi tidak punya uang;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dahulu seharga Rp.113.000.000. dan biasanya dipakai sehari-hari oleh anak saksi yaitu saksi RICA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak dititipi tapi terdakwa pinjam BPKB karena terdakwa butuh uang;

2. Saksi EDWARD SAPUTRA, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di Bank BCA dibagian operasional;
- Bahwa saksi dalam perkara ini diminta untuk mengecek rekening atas nama Bayu Puasa Putra;
- Bahwa yang meminta adalah PT. First Finance dan hasilnya setelah kami cek pada tanggal 20 September 2010 dalam No.Rek. 846.501998 An. Bayu Puasa Putra telah terima uang transfer Rp.57.731.000;
- Bahwa uang sebesar Rp.57.731.000 Tidak kelihatan kiriman dari mana karena berupa buku tabungan bukan rekening Koran, yaitu dalam jangka 2 bulan laporan pengiriman akan hapus;
- Bahwa uang tersebut sudah diambil dan No Rekening atas nama Bayu Puasa saputra telah ditutup;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ENIK SUNDARI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan terdakwa tapi setelah ada kejadian ini saksi tinggal di rumah terdakwa, biasanya saksi tinggal di Magetan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bermasalah setelah terdakwa dipanggil ke Polda;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Rica karena tidak pernah berhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang hasil menggadaikan mobil tersebut dan saksi tidak pernah tanya kepada terdakwa tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perjanjian hutang piutang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RICA LUCIANA PUTRI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa, lewat telpon ataupun terdakwa berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Perum Ambarukmo II No.09 Bangunharjo, Bantul;
- Bahwa pada awalnya saksi di disuruh bapak saksi yaitu SUPADJI SAPUTRA untuk membayar perpanjangan STNK mobil yang habis pada bulan Desember, karena tidak tahu caranya maka saksi minta tolong kakak saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa oleh karena uang yang dikirim bapak kurang, maka saksi mengatakan kepada kakak saksi yaitu terdakwa, nanti kurangnya terdakwa dan saksi patungan, lalu BPKB saksi serahkan kepada terdakwa pada Nopember 2010;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan BPKB tersebut ternyata oleh terdakwa BPKB tersebut dijadikan jaminan hutang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan BPKB kepada terdakwa di rumah saksi pada waktu terdakwa main ke rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya BPKB yang membawa adalah bapak saksi sedangkan STNK dan mobil yang membawa adalah saksi;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada bulan September 2010 dan saksi bercerita mau bayar perpanjangan STNK tapi uangnya masih kurang maka saksi bilang titip BPKB nya dulu nanti kalau sudah ada uang kita urus sama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi untuk meminta BPKB tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau BPKB digadaikan pada sekitar bulan Juni 2011, ketika ada orang datang kerumah. Pada waktu itu bertemu bapak saksi dan mengatakan bahwa mereka petugas dari Fisrt Finance mencari Enik Sundari dan Bayu untuk menagih cicilan yang sudah tiga bulan tidak dibayar setorannya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut dipakai jaminan hutang lalu saksi dengan bapak mau membayar kekurangan angsurannya, tapi pihak Fisrt Finance tidak boleh harus dilunasi semua hutangnya, kemudian saksi dan bapak saksi melaporkan kakak saksi yaitu terdakwa ke polisi;
- Bahwa kekurangan angsuran yang harus dibayar adalah Rp.15.000.000;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 mobil saksi diambil oleh pihak Fisrt Finance ketika di Semarang sewaktu sedang dipakai oleh calon mertua saksi;
- Bahwa pada waktu mobil disita/diambil ada bukti surat penyitaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu saksi bukannya minta tolong untuk membayar perpanjangan STNK, tapi terdakwa mengatakan kepada saksi pinjam BPKB untuk mencari uang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi AGUNG ADI WARDOYO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Fisrt Finance sebagai sebagai Marketing;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pinjam uang dengan jaminan BPKB mobil dan telah 7 bulan tidak melakukan angsuran;
- Bahwa yang mengajukan kredit adalah terdakwa Bayu;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit pada Bulan September 2010;
- Bahwa dalam mengajukan kredit tersebut terdakwa tidak datang ke Kantor Fisrt Finance, terdakwa hanya menelpon Fisrt Finance untuk datang ke rumah. Terdakwa mengatakan akan mengajukan kredit dengan jaminan 1 (satu) buku BPKB mobil Hyundai Avega 1,5 MT Tahun 2007An. Supardji Saputra;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Fisrt Finance ditunjuk untuk mensurvey dan menginterview lalu saksi menuju ke Perum Ambarukmo II A No.19 Banguntapan Bantul;
- Bahwa setelah saksi menginterview terdakwa, ternyata 1 (satu) buku BPKB dan Kendaraan Hyundai Avega 1,5 MT Tahun2007 No.Pol.Ab-1284- EA warna hitam, BPKBnya An. Supardji Saputra d/a Jl.Nitikan Baru Gang Cancer No.09 Umbulharja Yogyakarta yang ternyata adalah milik orang tuanya. Karena kendaraan milik orang tuanya maka permohonan kredit terdakwa, saksi tolak;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan kredit lagi tetapi atas nama Enik Sundari yang katanya ibu kandungnya dengan jaminan BPKB dan bapaknya yang bernama Supardji Saputra. Terdakwa juga bisa menyerahkan : Foto Copy KTP An. EnikSundari, Foto Copy KTP An. Supardji Saputra, Foto Copy Surat Nikah An. Enik Sundari dengan Supardji Saputra dan Foto Copy Kartu Keluarga An, Supardji Saputra;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kredit diajukan dalam permohonan atas nama ENIK SUNDARI;
- Bahwa setelah saksi survey bisa dipinjam sebesar Rp.64.800.000,- dan terdakwa hanya menerima Rp.57.731.000 karena dipotong administrasi dan angsuran I;
- Bahwa uang tersebut diTransfer ke Bayu Puasa Putra lewat Bank BCA Cabang Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan survey mobil tersebut ada;
- Bahwa pada awalnya ansurannya lancar tetapi setelah angsuran ke 11 kedepannya macet;
- Bahwa tidakan dari kantor First Finance ketika angsuran macet, pertama kali disomasi, karena tidak ada tanggapan mobil tersebut saksi tarik;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan survei lalu datang ke rumah yang ditunjuk oleh terdakwa dan di rumah tersebut ada terdakwa, Rika dan orang yang mengaku bernama Enik Sundari;
- Bahwa saksi melakukan survei datang ke rumah terdakwa pada bulan September;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ENIK SUNDARI pemilik BPKB dari fotocopy surat nikah yang diterima saksi dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi K H U S R U R I F A I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui dalam data perusahaan saksi Sdri.Enik Sundari mengajukan kredit ke PT Fisrt Finance Ruko Cassa Grande No. 19 Jl.Ring Roud Depok Sleman dengan jaminan 1 (satu) buku BPKB kendaraan Mobil Hyundai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avega 1,5 MT tahun 2007, BPKB Atas nama Supardji Saputra dengan alamat Jl.

Nitikan Baru gang Cancer No,09 Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa setelah disurvei oleh saksi Sdr.Agung Adi Wardoyo petugas dari Fisrt Fanance layak dan mendapatkan kredit Rp.64.800.000, dipotong administrasi dan angsuran I terdakwa hanya menerima Rp.57.731.000;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh sdr,Bayu Puasa Saputra melalui transfer Bank BCA Cabang Yogyakarta;
- Bahwa pembayarannya sampai angsuran ke 11 lancar, tetapi mulai angsuran ke 12 macet sampai mobil ditarik;
- Bahwa dalam batas dua bulan tidak mengangsur lalu dari perusahaan mengadakan Somasi, kalau tidak ada tanggapan jaminan ditarik;
- Bahwa jaminan mobil ditarik pada waktu mobil dipakai di Semarang dan ditarik oleh cabang Semarang;
- Bahwa kemudian mobil dikumpulkan dan di lelang kalau tidak ada masalah;
- Bahwa posisi mobilnya sekarang saksi tidak tahu dan dari cabang Yogyakarta belum ada laporan dari cabang Semarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ditawarkan proyek dengan patungan sebesar Rp.50.000.000,- saya tidak punya uang, karena terdakwa dekat dengan adiknya Rica, lalu terdakwa menceritakan cerita kesulitannya. Kemudian saksi Rica menawarkan apakah mau dipinjamkan kepada teman-temannya dan juga menawarkan mau dipinjami sertifikat rumah, lalu terdakwa tidak mau karena riskan, kemudian terdakwa pinjam BPKB mobil untuk dijadikan jaminan hutang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijaminkan adalah BPKB Mobilnya Hyundai Avega 1,5 MT tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA, warna hitam atas nama Supardji saputra;
- Bahwa setelah di survey dari petugas Fisrt Finance maka terdakwa mendapat kredit Rp.64.800.000 dipotong administrasi dan angsuran I dan terdakwa hanya menerima Rp.57.731.000;
- Bahwa uang Rp.50.000.000 sudah terdakwa serahkan pada orang yang menjanjikan proyek;
- Bahwa sewaktu terdakwa mau pinjam BPKB di rumah adiknya Rica, terdakwa datang dengan kemauan sendiri;
- Bahwa sewaktu akad kredit terdakwa menyerahkan Foto copy KTP bapak terdakwa, Foto copy KTP ibu terdakwa, Foto copy Surat nikah orang tua terdakwa dan Foto copy kartu Keluarga semuanya itu didapat terdakwa karena mempunyai filenya, dulu sebelum mereka cerai semua urusan rumah, terdakwa yang mengerjakan;
- Bahwa yang tanda tangan dalam akad kredit tersebut baik tanda tangan Bapak SUPARDJI maupun tanda Ibu ENIK tangan adalah terdakwa yang menanda tangani;
- Bahwa terdakwa berani memalsukan tandatangan karena terdakwa tidak berpikir panjang karena ada proyek dan terdakwa ingin membahagiakan orang tua;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada bapak dan ibu terdakwa kalau tanda tangan tersebut adalah palsu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin bapaknya untuk meminjam BPKB tersebut untuk jaminan hutang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau bapak terdakwa pernah menanyakan masalah hutang tersebut kepada ibunya karena terdakwalah yang telah menjawab sms tersebut dan terdakwa jawab pokoknya nanti dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membayar karena belum punya uang, penghasilan terdakwa sehari-hari dari jualan batik dan sepatu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Hyundai Avega 1,5 MT Tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra.
- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama No: 16/Pdt.G/2006/PTA Yogyakarta tentang gugat Cerai antara Enik Sundari dengan Supardji Saputra;
- 1 (satu) Bendel FC Putusan Mahkamah Agung RI No:106 K/AG/2007 tentang Gugat cerai antara Enik Sundari dengan Supardji Saputra;
- 1 (satu) buah FC Kartu Keluarga;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Hyundai Avega 1,5 MT Tahun 2007 No.Pol:AB-1284-EA Noka MHXVDiiGFJI201510, Nosin G4EB7107421 warna hitam atas nama Supardji Saputra;
- 1 (satu) buah FC Surat Nikah atas nama Enik Sundari;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga an. Supardji Saputra;
- 1 (satu) buah FC sertifikat Jaminan Fidusia No.W 22 5844 AH 05 01 Tahun 2011;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No.Rek.8465010998 an. Bayu Puasa Putra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk patungan proyek sebesar Rp.50.000.000,- dan terdakwa tidak punya uang. Kemudian pada bulan September 2010 saksi Rica Luciana Putri minta tolong kakaknya yaitu terdakwa untuk memperpanjang STNK, lalu saksi Rica menyerahkan BPKB Mobil Hyundai Avega 1,5 MT tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA, warna hitam atas nama Supardji saputra yaitu ayah terdakwa;
- Bahwa setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menggunakan untuk BPKB mobil Mobil Hyundai Avega 1,5 MT tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA, warna hitam atas nama Supardji Saputra tersebut untuk dijadikan jaminan hutang pada First Finance;
- Bahwa setelah di survey dari petugas Fisrt Finance maka terdakwa mendapat kredit Rp.64.800.000 dipotong administrasi dan angsuran I sehingga terdakwa hanya menerima Rp.57.731.000. Kemudian uang Rp.50.000.000 sudah terdakwa serahkan pada orang yang menjanjikan proyek;
- Bahwa terdakwa sewaktu akad kredit dengan First Finance menyerahkan Foto copy KTP bapak terdakwa yaitu saksi SUPARDJI SAPUTRA, Foto copy KTP ibu terdakwa yaitu ENIK SUNDARI, Foto copy Surat nikah orang tua terdakwa dan Foto copy kartu Keluarga yang mana terdakwa mempunyai filenya yang dulu sebelum orang tua terdakwa cerai;
- Bahwa yang tanda tangan dalam akad kredit tersebut baik tanda tangan Bapak SUPARDJI SAPUTRA maupun tanda tangan Ibu ENIK SUNDARI adalah terdakwa yang menanda tangani dan terdakwa berani memalsukan tandatangan karena terdakwa tidak berpikir panjang karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada proyek. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada bapak dan ibu terdakwa kalau tanda tangan tersebut palsu;

- Bahwa saksi SUPARDJI SAPUTRA tidak tinggal serumah dengan terdakwa karena saksi SUPARDJI SAPUTRA tinggal di Kalimantan. Saksi SUPARDJI SAPUTRA baru mengetahui kalau BPKB milik saksi SUPARDJI SAPUTRA telah di leasingkan/dijadikan jaminan di First Finance pada bulan Juni 2011, ketika saksi SUPARDJI SAPUTRA ke rumah saksi Rica di Perum Ambarukmo II No 19 Banguntapan Bantul, saksi SUPARDJI SAPUTRA didatangi petugas Leasing First Finance yang menagih angsuran. Karena saksi SUPARDJI SAPUTRA merasa tidak punya hutang, lalu saksi SUPARDJI SAPUTRA menanyakan siapa yang hutang dan orang dari First Finance mengatakan istri saksi SUPARDJI SAPUTRA yaitu Saksi ENIK SUNDARI dan terdakwa BAYU;
- Bahwa setelah saksi SUPARDJI SAPUTRA mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk jaminan lalu saksi SUPARDJI SAPUTRA menghubungi saksi ENIK SUNDARI melalui sms, lalu sms dari saksi ENIK SUNDARI menjawab pokoknya bisa bayar, yang ternyata sms tersebut dibalas oleh terdakwa dengan menggunakan handphone saksi ENIK SUNDARI;
- Bahwa mobil tersebut pada bulan Maret 2012 kemudian ditarik pihak First Finance di Semarang sewaktu dipakai oleh calon mertua saksi RICA. Setelah saksi SUPARDJI SAPUTRA mengetahui kalau mobil diambil oleh pihak First Finance, lalu saksi SUPARDJI SAPUTRA mengambil sikap mau membayar keterlambatannya selama 7 bulan, tapi pihak First Finance tidak mau dan minta dilunasi tapi saksi SUPARDJI SAPUTRA tidak punya uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin bapaknya untuk meminjam BPKB tersebut untuk jaminan hutang. Kemudian saksi SUPARDJI SAPUTRA dan saksi RICA LUCIANA PUTRI melaporkan terdakwa ke Polisi, karena terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil saksi SUPARDJI SAPUTRA tanpa sepengetahuan saksi SUPARDJI SAPUTRA;
- Bahwa saksi SUPARDJI SAPUTRA membeli mobil tersebut dahulu seharga Rp.113.000.000. sehingga saksi SUPARDJI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar harga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 376 KUHPidana atau
- Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 376 KUHPidana yang merupakan tindak pidana dalam ruang lingkup keluarga yang berdasarkan pada delik aduan;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan hukum yang berlaku, terhadap delik aduan perlu diperhatikan ketentuan formil mengenai delik aduan tersebut, yaitu diatur dalam Pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam delik aduan tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pengaduan dalam Pasal 74 KUHP agar ketentuan formil dari perkara tersebut terpenuhi sehingga terhadap pengaduan tersebut boleh dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keluarga pada Pasal 376 KUHP berlaku ketentuan pada Pasal 367 KUHP yaitu yang dimaksud keluarga sedarah dalam garis lurus keatas adalah bapak, kakek sedangkan keluarga garis lurus ke bawah adalah anak atau cucu. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu atau saudara bapak, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau perempuan saudara dan sebagainya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, barang bukti yang diajukan di persidangan, serta berdasarkan keterangan dari saksi SUPADJI SAPUTRA, saksi ENIK SUNDARI dan saksi RICA LUCIANA PUTRI telah diakui bahwa terdakwa adalah anak dari perkawinan antara saksi SUPADJI SAPUTRA dan saksi ENIK SUNDARI yang saat ini sudah bercerai, yang mana terdakwa juga merupakan saudara kandung yaitu kakak dari saksi RICA LUCIANA PUTRI. Sehingga dengan demikian terdakwa mempunyai hubungan keluarga yang lurus ke bawah dengan korban yang mengadukan yaitu saksi SUPARDJI SAPUTRA;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mempunyai hubungan keluarga yang lurus ke bawah dengan korban yang mengadukan yaitu saksi SUPARDJI SAPUTRA maka dengan demikian perbuatan terdakwa menjadi delik aduan yang relatif sifatnya yaitu delik biasa yang menjadi delik aduan karena pelaku adalah keluarga;

Menimbang bahwa sebagai delik aduan maka ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur delik aduan pada Bab VII KUHP berlaku dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian berlaku pula ketentuan dalam Pasal 74 KUHP yang mengatur tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu lewatnya pengaduan setelah 6 bulan dari kejahatan tersebut diketahui oleh orang yang mengadukan. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetahui apakah dalam perkara ini, pelapor yang mengadukan terdakwa tidak melampaui batas waktu seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 74 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang telah diketahui di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada bulan September 2010 saksi RICA LUCIANA PUTRI minta tolong kakaknya yaitu terdakwa untuk memperpanjang STNK, lalu saksi RICA LUCIANA PUTRI menyerahkan BPKB Mobil Hyundai Avega 1,5 MT tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA, warna hitam atas nama SUPARDJI SAPUTRA. Bahwa setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menggunakan untuk BPKB mobil Mobil Hyundai Avega 1,5 MT tahun 2007 No.Pol.AB-1284-EA, warna hitam atas nama SUPARDJI SAPUTRA tersebut untuk dijadikan jaminan hutang pada First Finance. Bahwa saksi SUPARDJI SAPUTRA adalah ayah dari terdakwa dan saksi RICA LUCIANA PUTRI, yang sekarang tidak tinggal serumah dengan terdakwa karena saksi SUPARDJI SAPUTRA tinggal di Kalimantan. Saksi SUPARDJI SAPUTRA baru mengetahui kalau BPKB milik saksi SUPARDJI SAPUTRA telah di leasingkan/dijadikan jaminan di First Finance pada bulan Juni 2011, ketika saksi SUPARDJI SAPUTRA berada bersama saksi RICA LUCIANA PUTRI di rumah saksi RICA LUCIANA PUTRI di Perum Ambarukmo II No 19 Banguntapan Bantul, saksi SUPARDJI SAPUTRA dan saksi RICA LUCIANA PUTRI didatangi petugas Leasing First Finance yang menagih angsuran. Karena saksi SUPARDJI SAPUTRA merasa tidak punya hutang, lalu saksi SUPARDJI SAPUTRA menanyakan siapa yang berhutang dan orang dari First Finance mengatakan bahwa istri saksi SUPARDJI SAPUTRA yaitu Saksi ENIK SUNDARI dan terdakwa yang berhutang dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi SUPARDJI SAPUTRA. Lalu saksi SUPARDJI SAPUTRA mengirim sms untuk menanyakan mengenai hutang tersebut kepada mantan istrinya yaitu saksi ENIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI yang kemudian sms tersebut dibalas yang penting bisa bayar. Kemudian pada bulan Maret 2012 mobil Hyundai tersebut di tarik oleh First Finance karena terdakwa tidak dapat membayar angsuran setelah angsuran ke 11;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum diketahui bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa adalah adik terdakwa yaitu saksi RICA LUCIANA PUTRI pada tanggal 21 Maret 2012 dan kemudian saksi SUPARDJI SAPUTRA mengajukan pengaduan terhadap anaknya yaitu terdakwa pada tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang bahwa dengan demikian dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah pada bulan September 2010 dan baru diketahui oleh saksi SUPARDJI SAPUTRA sebagai pihak yang mengadukan adalah pada bulan Juni 2011 ketika pihak dari First Finance menemui saksi SUPARDJI SAPUTRA untuk menagih angsuran. Kemudian saksi SUPARDJI SAPUTRA melakukan pengaduan pada tanggal 22 Maret 2012. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 74 KUHP mengenai ketentuan formil dalam delik aduan ternyata pengaduan diajukan oleh saksi SUPARDJI SAPUTRA tersebut telah melampaui batas waktu 6 bulan setelah mengetahui adanya kejahatan yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu jarak waktu dari bulan Juli 2011 sampai bulan Maret 2012. Sehingga dengan demikian setelah lewat waktu dari 6 bulan tersebut pengaduan tidak boleh dan tidak dapat diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan formil pengaduan tidak terpenuhi karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP maka hak pelapor untuk mengadukan kejahatan tersebut adalah gugur;

Menimbang bahwa oleh karena hak untuk mengajukan pengaduan bagi pelapor tersebut dinyatakan gugur karena melewati batas waktu yang ditentukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntutan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh karena itu mengembalikan berkas perkara tersebut beserta barang bukti dalam perkara ini kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 376 KUHPidana jo Pasal 74 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara No. 115/Pid B/2012/PN. Bantul atas nama BAYU PUASA PUTRA Bin SUPARDJI SAPUTRA beserta barang bukti kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 September 2012** oleh kami **NI WAYAN WIRAWATI, SH, M.Si** selaku Hakim Ketua **HENDRA YURISTIawan, SH, MH** dan **BOYKE BS NAPITUPULU, SE, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 5 September 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **SRI SUGIARTI, Bc. Hk** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LINA JUSWANTI, SH** sebagai Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HENDRA YURISTIAWAN, SH, MH**

**NI WAYAN WIRAWATI, SH.MSi**

**BOYKE BS NAPITUPULU, SE, SH**

Panitera Pengganti,

**SRI SUGIARTI, Bc. Hk**